



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Skb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUPENO, bertempat tinggal di Jalan Benteng Tengah, RT 02 RW 02, Kelurahan/Desa Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heri Pracikto, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Desa Wegil, RT 004 RW 004, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2018;
Selanjutnya disebut Penggugat;

L a w a n:

1. **TIEN KARTINI BINTI SURYAWINATA**, bertempat tinggal di Jalan Benteng Tengah, RT 02 RW 02, Kelurahan/Desa Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi;
Selanjutnya disebut Tergugat I;
2. **SUHERMAN**, bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Jayaraksa, RT 001 RW 006, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi;
Selanjutnya disebut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 20 September 2018 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Skb., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dari gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, pada awalnya Tergugat I mempunyai sebidang tanah seluas \pm 670 m² ber-Sertifikat Hak Milik Nomor 44 atas nama Tergugat I yang terletak di Jalan Benteng Tengah, RT 02 RW 02, Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Sukabumi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah barat : tanah milik Supeno (Penggugat);
 - sebelah timur : Jalan raya Benteng Tengah;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah utara : tanah dan rumah milik Supeno (Penggugat);
- sebelah selatan : tanah milik Rini;

2. Bahwa, Tergugat I bermaksud menjual sebagian objek sengketa seluas $\pm 166 \text{ m}^2$ dan dibeli oleh Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 84 tahun 2011 tertanggal 12 Desember 2011, dengan dijualnya tanah Tergugat $\pm 166 \text{ m}^2$, maka tanah Tergugat I masih ada sisa $\pm 504 \text{ m}^2$ beserta bangunan di atasnya (untuk mempermudah tanah luas $\pm 504 \text{ m}^2$ disebut objek sengketa);

3. Bahwa objek sengketa dijual oleh Tergugat I dan ditawarkan kepada Penggugat dan terjadi kesepakatan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

4. Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga jual beli tanah, Penggugat memberikan waktu kepada Tergugat I untuk berpikir dan berunding dengan anak-anak Tergugat I mengenai harga yang sudah disepakati antara Penggugat dan Tergugat I;

5. Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga sebagaimana tersebut dalam poin 3 di atas, 1 (satu) minggu kemudian tepatnya tanggal 13 September 2012 Tergugat I meminta uang muka sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh Saksi I Ketua RT 02 Denny dan Saksi II Bapak Sofyan dan diketahui oleh Notaris Bertha Sule dan diketahui oleh Ketua RW 02 Bapak Subarkah;

6. Bahwa atas permintaan Tergugat I kekurangan pembayaran jual beli tanah objek sengketa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 2 (dua) minggu terhitung sejak pembayaran uang muka, dan permintaan tersebut dipenuhi oleh Penggugat;

7. Bahwa sesuai kesepakatan 2 (dua) minggu kemudian Penggugat datang ke rumah Tergugat I dengan maksud untuk melunasi kekurangan pembayaran jual beli tanah objek sengketa, namun niat untuk melunasi kekurangan pembayaran objek sengketa gagal, karena Tergugat I tidak mau menerima dan beralasan bahwa masih ada urusan di Bandung yang belum selesai, sehingga Tergugat I meminta kepada Penggugat untuk datang kembali 1 (satu) bulan lagi untuk melunasi kekurangan pembayaran jual beli tanah objek sengketa;

8. Bahwa 1 (satu) bulan kemudian Penggugat datang lagi ke rumah Tergugat I dengan maksud yang sama untuk melunasi kekurangan pembayaran jual beli tanah objek sengketa, namun niat Penggugat untuk melunasi kekurangan pembayaran jual beli tanah objek sengketa tersebut

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat terlaksana karena Tergugat I tetap tidak mau menerima kekurangan pembayaran jual beli tanah objek sengketa dan Tergugat I beralasan urusannya di Kota Bandung belum selesai, dan selanjutnya Tergugat I menyuruh Penggugat untuk melunasi kekurangan pembayaran jual beli tanah objek sengketa 3 (tiga) bulan lagi;

9. Bahwa, sesuai kesepakatan 3 (tiga) bulan kemudian Penggugat datang ke rumah Tergugat I dengan maksud untuk melunasi jual beli tanah objek sengketa, namun Tergugat I tetap tidak mau menerima pelunasan pembayaran jual beli tanah objek sengketa, dengan alasan Tergugat I tetap sama urusannya di Kota Bandung belum selesai;

10. Bahwa begitu seterusnya, setiap Penggugat bermaksud untuk melunasi kekurangan pembayaran jual beli tanah objek sengketa beserta bangunan diatasnya selalu tidak tercapai sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kota Sukabumi karena Tergugat I selalu beralasan. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian;

11. Bahwa Tergugat I beralasan terus menerus terhadap Penggugat, ternyata tanah objek sengketa telah dijual lagi oleh Tergugat I kepada Tergugat II;

12. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menjual objek sengketa kepada Tergugat II jelas sangat merugikan Penggugat;

13. Bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak mau menerima pelunasan pembayaran jual beli tanah objek sengketa dari Penggugat, jelas Tergugat I telah ingkar janji (wanprestasi), hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian yang menyatakan bahwa ada empat syarat sahnya perjanjian, yaitu sebagai berikut :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

14. Bahwa perbuatan Tergugat I menjual kembali objek sengketa kepada Tergugat II jelas sangat merugikan Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik;

15. Bahwa untuk menjamin objek sengketa dalam perkara ini tidak dipindah tangankan, dijual atau disewakan kepada orang lain oleh Tergugat I maupun Tergugat II, maka dipandang perlu dan beralasan diletakkan dalam status sita jaminan terhadap objek sengketa, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Skb.



- sebelah barat : tanah milik Supeno (Penggugat);
- sebelah timur : Jalan Raya Benteng Tengah;
- sebelah utara : tanah dan rumah milik Supeno (Penggugat);
- sebelah selatan : tanah milik Rini;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Kota Sukabumi berkenan memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli yang sah atas sebidang tanah objek sengketa;
3. Menyatakan Tergugat I telah ingkar janji (wanprestasi) pada Penggugat, dengan tidak bersedia menerima pelunasan pembayaran jual beli tanah objek sengketa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
4. Membatalkan jual beli tanah objek sengketa beserta bangunan rumah di atasnya ber-Sertifikat Nomor 44 atas nama Tergugat I yang berada di Jalan Benteng Tengah, RT 02 RW 02, Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Sukabumi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah barat : tanah milik Supeno (Penggugat);
 - sebelah timur : Jalan raya Benteng Tengah;
 - sebelah utara : tanah dan rumah milik Supeno (Penggugat);
 - sebelah selatan : tanah milik Rini;

yang sekarang sudah beralih hak kepemilikan atas tanah tersebut menjadi hak milik Suherman (Tergugat II) batal demi hukum;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk menyerahkan dan membantu proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 44 yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II menjadi hak milik Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan juru sita Pengadilan Negeri Kota Sukabumi atas sebidang tanah dan bangunan rumah yang berada di Jalan Benteng Tengah, RT 02 RW 02, Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Sukabumi dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah barat : tanah milik Supeno (Penggugat);
- sebelah timur : Jalan raya Benteng Tengah;
- sebelah utara : tanah dan rumah milik Supeno (Penggugat);
- sebelah selatan : tanah milik Rini;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat maupun kuasanya telah datang menghadap di persidangan, tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 September 2018, 25 Oktober 2018 dan 2 November 2018 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 dengan hasil sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- fotokopi kuitansi pembayaran uang muka sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (bertanda P-1);
- fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 44 a.n. Tini Kartini Suryawinata, Surat Ukur Nomor 189/1981 tahun 1981 (bertanda P-2);
- fotokopi KTP dengan Nomor Induk Kependudukan 3272040701710041 a.n. Supeno (bertanda P-3);
- fotokopi surat tanggal 17 Februari 2014 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Sukabumi (bertanda P-4);
- fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1483 Provinsi Jawa Barat, Kota Sukabumi Kecamatan Warudoyong, Kelurahan Benteng a.n. Supeno dengan luas 166 m² (bertanda P-5);
- fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1576 Provinsi Jawa Barat, Kota Sukabumi, Kecamatan Warudoyong, Kelurahan Benteng a.n. Supeno dengan luas 330 m² (bertanda P-7);
- fotokopi KTP dengan Nomor Induk Kependudukan 3272045006440001 a.n. Tien Kartini (bertanda P-8);

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/32/04.1005/2004 a.n. Totom Komar, BE tertanggal 24-05-2004 (bertanda P-9);
- fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Objek Pajak 32 72 020.003.008-0110- a.n. Tien Kartini (bertanda P-10);
- fotokopi Surat Nikah Nomor 374/1965 a.n. Totom Komar dengan Titin Kartini (bertanda P-11);
- fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3272042603060039 a.n. Kepala Keluarga Tien Kartini tertanggal 28-3-2006 (bertanda P-12);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Denny Sumantri dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat I karena Penggugat dan Tergugat adalah warga Saksi;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT 02;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak kenal Tergugat II;
- Bahwa Saksi menjabat Ketua RT sudah 2 (dua) periode sejak tahun 2010 s.d. 2020. Periode I terhitung tahun 2010 sampai tahun 2015 dan periode II terhitung tahun 2015 sampai 2020;
- Bahwa Saksi baru dihubungi Penggugat kemarin dan meminta Saksi untuk menjadi saksi dalam perkara ini terkait rumah "Mami";
- Bahwa rumah "Mami" yaitu rumah milik Tien Kartini (*i.c.* Tergugat I);
- Bahwa Saksi biasa memanggil Tergugat I dengan panggilan "Mami";
- Bahwa Saksi sudah lama kenal Tergugat I karena bertetangga;
- Bahwa rumah Saksi letaknya di dekat gang yang ada pohon buah berseberangan dengan rumah Tergugat I;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Tergugat I sejak Saksi kecil, karena Saksi lahir dan besar di daerah Benteng;
- Bahwa Saksi sudah lama bertetangga dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi disuruh datang ke pengadilan untuk menerangkan bahwa "Mami" (*i.c.* Tergugat I) akan menjual rumah ke Penggugat;
- Bahwa ada jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 13-9-2012;
- Bahwa Saksi tahu ada jual beli dari Tergugat I, pada saat itu Tergugat I mendatangi Saksi dan mengatakan mau jual beli;
- Bahwa waktu itu Penggugat dengan Tergugat I sudah bertetangga;

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lebih dulu menjadi warga di Benteng adalah Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I sudah pindah dan bukan warga Saksi lagi;
- Bahwa Tergugat I sekarang tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Tergugat I meninggalkan rumahnya di Benteng sejak tahun 2013;
- Bahwa waktu Tergugat I pindah rumah, Tergugat I tidak melapor kepada Saksi sebagai Ketua RT;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya Tergugat I pindah dari RT 02;
- Bahwa Saksi yakin ada jual beli antara Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ketua RT bila ada warga yang jual beli tanah, mereka membuat surat pengantar dari RT;
- Bahwa Saksi lihat kuitansi jual beli karena kebetulan Saksi punya fotokopi kuitansi di rumah saksi;
- Bahwa yang membuat kuitansi tersebut adalah Saksi dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi melihat kuitansi terakhir kali pada waktu dibuat;
- Bahwa tidak ada surat-surat lain dilampirkan, hanya kuitansi saja;
- Bahwa proses jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu pada tanggal 13 September 2012, Saksi dipanggil oleh Tergugat I karena akan ada jual beli;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat menyerahkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I sebagai *down payment* dengan tempo pelunasan 2 (dua) minggu;
- Bahwa penyerahan uang *down payment* pada hari yang sama kurang lebih jam 10.00 WIB;
- Bahwa penyerahan uangnya di rumah Tergugat I pagar rumah warna oranye;
- Bahwa yang melihat penyerahan uang adalah Saksi, Penggugat, Teh Enung, Tergugat I dan anaknya bernama Nani Karlina dan Pak Sofyan (teman Penggugat);
- Bahwa kesepakatan harga jual beli yaitu Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saat itu tidak ada perjanjian hitam putih, hanya ada kuitansi jual beli rumah tertulis seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan *down payment* Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dalam tempo 2 (dua) minggu mau dibayar sisanya;

- Bahwa kuitansi tersebut dibubuhkan materai;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu Penggugat mau melunasi sisa pembayaran jual beli tetapi Tergugat I susah dihubungi;
- Bahwa Saksi selalu memberitahukan Tergugat I bahwa Penggugat akan melunasi pembayaran jual beli tapi Tergugat I selalu mengatakan, "nanti-nanti saja";
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat I menunda-nunda menerima pelunasan pembayaran jual beli;
- Bahwa yang menguasai rumah tersebut sekarang adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas objek sengketa;
- Bahwa batas-batas objek sengketa yang Saksi tahu yaitu:
 - sebelah Barat : rumah Penggugat;
 - sebelah Timur : jalan;
 - sebelah Utara : rumah Penggugat;
 - sebelah selatan : rumah Ibu Yuli;
- Bahwa Saksi tidak tahu SPT objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I pada tahun 2011;
- Bahwa jual beli antara Penggugat dengan Tergugat hanya 1 (satu) kali yaitu tanggal 13-9-2012;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa sertifikat tanah jadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa pemilik tanah objek sengketa;
- Bahwa pemilik objek sengketa hanya 1 (satu) orang yaitu Tergugat I;
- Bahwa tanah yang terletak di belakang rumah Tergugat I awalnya kebun milik Tergugat I, tapi sekarang tanah tersebut menjadi milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses jual beli sehingga Penggugat memiliki tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Akta Jual Beli Nomor 284 tahun 2011 tapi menurut keterangan Penggugat sebagian tanah Tergugat I sudah dibeli Penggugat;
- Bahwa yang dibeli Penggugat yaitu tanah di belakang rumah

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yang ada pohon manggis;

- Bahwa tanah yang ada pohon manggis awalnya milik Tergugat I, tapi sekarang katanya milik Penggugat;
- Bahwa objek sengketa awalnya milik Tergugat I bersama suami dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut warisan Tergugat I atau tidak;
- Bahwa Penggugat tinggal di Benteng selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun. Dulu Penggugat tinggal di Saniin, RT 10;
- Bahwa di tanah objek sengketa kosong/tidak terdapat aktivitas;
- Bahwa Saksi apakah rumah tersebut kosong atau tidak karena Saksi belum pernah masuk;
- Bahwa sekarang ini rumah tidak dikuasai orang lain. Rumah itu kosong;
- Bahwa sampai saat ini belum ada pelunasan terhadap rumah tersebut;
- Bahwa yang menguasai rumah tersebut sekarang Penggugat, karena Penggugat punya kunci rumah tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat membersihkan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu Tergugat I bahwa kunci rumah ada di Penggugat;
- Bahwa Saksi diberitahu Tergugat I kunci rumah dipegang oleh Penggugat pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Penggugat menggugat Tergugat I padahal kunci rumah sudah ada di Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat I adalah ibu rumah tangga biasa;
- Bahwa suami Tergugat I seorang Pegawai Negeri Sipil karena Saksi sering melihat suami Tergugat mengenakan seragam Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat I tahu sedang digugat oleh Penggugat;
- Bahwa tidak ada orang lain keberatan terhadap kepemilikan rumah tersebut kecuali Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal Suherman;
- Bahwa Saksi tidak punya warga bernama Suherman;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana sertifikat rumah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang pegang sertifikat rumah objek

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sertifikat objek sengketa ada di bank;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa di tembok rumah objek sengketa ada tulisan “DALAM PENGAWASAN PT BANK MANDIRI PERSERO Tbk.”;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Bank Mandiri menulis tulisan tersebut di tembok rumah objek sengketa karena tidak ada laporannya ke Saksi;
 - Bahwa Penggugat memegang kunci rumah objek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat I dan Tergugat II keberatan karena rumah objek sengketa terlihat rapih;
 - Bahwa Tergugat I maupun anaknya tidak pernah lagi terlihat datang ke rumah objek sengketa;
 - Bahwa saat itu yang menerima uang *down payment* Rp50.000.000,00 adalah Tergugat I dengan anaknya bernama Teh Enung;
 - Bahwa selama Penggugat di objek sengketa tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang ribut-ribut keberatan terhadap penguasaan rumah objek sengketa;
 - Bahwa tidak pernah ada orang dari Bank Mandiri yang mendatangi Saksi untuk menyita rumah Tergugat I;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat tulisan bercat merah yang bertuliskan “RUMAH INI DALAM PENGAWASAN BANK MANDIRI” di tembok rumah objek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat I punya masalah keuangan sehingga menjual rumahnya;
2. Ahmad Subarkah, dibawah sumpah menerangkan:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat I karena warga Saksi;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RW;
 - Bahwa Saksi diminta Penggugat untuk menerangkan mengenai dana awal pembelian rumah milik Tergugat I yang terletak di Jalan Benteng Tengah, RT 02 RW02;
 - Bahwa rumah objek sengketa adalah milik Tergugat I;
 - Bahwa pembeli rumah objek sengketa adalah Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah milik Tergugat I;
 - Bahwa batas-batas objek sengketa yaitu:

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah barat : rumah Supeno;
- sebelah timur : jalan;
- sebelah utara : rumah Supeno;
- sebelah selatan : rumah Amang Saripudin;
- Bahwa Amang Saripudin tidak tinggal di situ dan rumah tersebut dikuasai orang lain yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi tidak kenal Rini;
- Bahwa Saksi sering melihat objek sengketa karena Saksi sering melewatinya;
- Bahwa rumah saksi terletak di Jalan Saniin di belakang SMP Negeri 10 Sukabumi;
- Bahwa rumah objek sengketa dicat warna krem dan pagarnya terbuat dari besi dicat merah;
- Bahwa Tergugat I sudah lama tinggal di objek sengketa sejak Saksi masih kecil;
- Bahwa Saksi tahu kalau rumah objek sengketa milik Tergugat I karena sejak masih duduk di bangku sekolah dasar tahun 1983 Saksi sering melewati rumah objek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal anaknya Tergugat I bernama Teh Enung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I masih hidup karena sebulan lalu Tergugat I pernah melewati rumah Saksi;
- Bahwa Tergugat I sudah tua, sepuh, masih bisa berjalan dan bicara;
- Bahwa Tergugat I belum pikun;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai jual beli objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa katanya baru dibayarkan *down payment* oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat I karena merupakan warga asli Benteng;
- Bahwa terakhir Saksi menjabat sebagai Ketua RW pada tahun 2015;
- Bahwa waktu Saksi menjabat Ketua RT 3 saat itu belum ada pemekaran tapi sekarang menjadi RT 10;
- Bahwa Saksi Ketua RT sejak tahun 1998 s.d. tahun 2005;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua RW sejak 2005 s.d. 2015 dengan membawahi 10 (sepuluh) RT;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat pada saat Penggugat mengontrak

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Saniin lalu kemudian pindah ke Jalan Benteng;

- Bahwa jual beli rumah objek sengketa tanggal 13 September 2012;
- Bahwa Saksi mengetahui jual beli karena Saksi diminta Penggugat untuk mengetahui jual beli, tapi waktu itu Saksi tidak sempat datang untuk menyaksikan, kemudian Penggugat datang ke rumah Saksi lalu Saksi dengan Penggugat berbincang-bincang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses jual beli objek sengketa;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak datang menyaksikan jual beli antara Penggugat dan Tergugat I lalu Penggugat datang ke rumah Saksi membawa kuitansi jual beli;
- Bahwa Saksi melihat kuitansi jual beli yang ditunjukkan Penggugat pada sore hari;
- Bahwa di kuitansi Saksi melihat ada saksi dan Ketua RT (Pak Deni) yang membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pak Deni membubuhkan tanda tangannya di kuitansi tersebut;
- Bahwa yang tanda tangan adalah Pak Deni, baru kemudian Saksi membubuhkan tanda tangan pada sore hari;
- Bahwa Saksi tidak melihat penyerahan uang jual beli objek sengketa;
- Bahwa Saksi melihat kuitansi jual beli objek sengketa sebelum berangkat ke persidangan ini;
- Bahwa Saksi menanda tangani kuitansi tidak di hadapan Tergugat I;
- Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan di kuitansi hanya di hadapan Penggugat saja, tidak ada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga kesepakatan jual beli objek sengketa;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat baru membayar *down payment* sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang kuasai objek sengketa sekarang;
- Bahwa tidak ada penghuni objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa sekarang kosong;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Tergugat I tidak tinggal di situ;

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah objek sengketa masih berdiri, tapi ditumbuhi rumput;
- Bahwa Saksi tahu kalau rumah objek sengketa bermasalah;
- Bahwa Saksi melihat di tembok rumah objek sengketa ada tulisan "DIBAWAH PENGAWASAN BANK";
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menulis kata-kata tersebut di tembok rumah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan tulisan itu ada;
- Bahwa tulisan tersebut ada sesudah tanggal 13 September 2012 atau setelah tanggal jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa keadaan Tergugat I waktu itu tergolong orang kaya karena suami Tergugat I bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setelah suami Tergugat I meninggal, perekonomian Tergugat I jatuh, bahkan anak-anak Tergugat I pernah meminjam uang;
- Bahwa Saksi pernah tanya Tergugat I kenapa tidak lagi tinggal di objek sengketa tapi Tergugat I tidak mau jawab;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah cerita rumah tersebut dijual ke siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah objek sengketa dijual kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah objek sengketa dijual kepada Suherman;
- Bahwa Saksi pernah tanya anak-anak Tergugat I mengenai objek sengketa tapi anak-anak Tergugat I menjawab bahwa hal tersebut bukan urusan anak-anak Tergugat I;
- Bahwa objek sengketa saat ini tidak ada penghuni;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi hal lainnya terkait jual beli objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk ke dalam perkarangan objek sengketa;
- Bahwa Penggugat memiliki tanah di belakang tembok objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa pemilik tanah yang terletak di tanah perkarangan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tanah Tergugat I yang sudah dikuasai Penggugat;
- Bahwa belum pernah ada sebelumnya yang mengajukan gugatan

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap objek sengketa;

- Bahwa Penggugat menggugat Tergugat I karena Tergugat I tidak mau menerima pelunasan objek sengketa dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat I tidak mau menerima uang pelunasan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar Tergugat I dinyatakan melakukan wanprestasi dengan alasan pada pokoknya:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat jual beli objek sengketa berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 44 atas nama Tini Kartini Suryawinata (*i.c.* Tergugat I) terletak di Jalan Benteng Tengah, RT 02 RW 02, Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, dengan harga kesepakatan jual beli Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat sudah membayar *down payment* untuk objek sengketa kepada Tergugat I sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa Tergugat I tidak mau menerima sisa uang jual beli sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
4. Tergugat I sudah menjual lagi objek sengketa kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir, sehingga putusan dalam perkara ini dijatuhkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa walaupun putusan dalam perkara ini dijatuhkan dengan *verstek*, namun karena yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai objek berupa tanah dan bangunan (barang tetap) yang sudah bersertifikat hak milik, berdasarkan Pasal 163 HIR penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 dan saksi-saksi yaitu:

1). Denny Sumantri, 2). Ahmad Subarkah;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama dalil dan petitum gugatan Penggugat, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9, P-11, P-12, Tergugat I kawin dengan Totom Komar, B.E. yang dalam perkawinannya punya 2 (dua) orang anak bernama Heni Karlina dan Dede Teddy Heryadi. Kemudian Totom Komar, B.E. (suami Tergugat I) meninggal tanggal 12 Mei 2004;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, dalam perkawinannya dengan Totom Komar, B.E., Tergugat I memiliki tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 44/Kelurahan Benteng yang diterbitkan tanggal 1 Desember 1981, Surat Ukur Nomor 189/1981 terletak di Jalan Benteng Kidul, Kelurahan Benteng, Kota Sukabumi;

Bahwa Penggugat mendalilkan yaitu Penggugat sudah membeli objek sengketa dari Tergugat I dengan kesepakatan harga jual beli sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Penggugat berdasarkan bukti bertanda P-1 sudah membayar *down payment* kepada Tergugat I sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan pada tembok rumah objek sengketa terdapat tulisan pada pokoknya rumah objek sengketa berada dibawah pengawasan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai agunan kredit yang sedang bermasalah;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 diketahui bahwa Penggugat mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Sukabumi meminta blokir terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 44/Kelurahan Benteng dengan alasan bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I telah menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 44/Kelurahan Benteng kepada Tergugat II dengan Akta Jual Beli Nomor 148/2013 tanggal 27 Maret 2013 di hadapan Notaris Tjoeng Indrayani Kusuma Lestariu, S.H.;

Bahwa memperhatikan dalil gugatan dan hasil pemeriksaan setempat dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, untuk mengetahui apakah benar posisi objek sengketa sedang menjadi agunan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan siapa yang mengagukannya, serta untuk mengetahui apakah benar objek sengketa sudah dijual Tergugat I kepada Tergugat II di hadapan Notaris Tjoeng Indrayani Kusuma Lestariu, S.H., agar tidak mengakibatkan

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesesatan fakta yang dapat mempersulit eksekusi terhadap objek sengketa nantinya, maka Penggugat seharusnya mengikut sertakan Notaris Tjoeng Indrayani Kusuma Lestariu, S.H. yang mengetahui jual beli objek sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II, serta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang menerima objek sengketa sebagai agunan kredit bermasalah;

Bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp4.221.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019, oleh kami, Susi Pangaribuan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Tri Handayani, S.H., M.H. dan Parulian Manik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Skb. tanggal 29 Oktober 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Rina Agustina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dan Kuasa Penggugat, diluar hadirnya Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Tri Handayani, S.H., M.H.

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Parulian Manik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rina Agustina, S.H., M.H.

Biaya-biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 560.000,00
4. Biaya Pos	Rp 50.000,00
5. Biaya Koran	Rp2.500.000,00
6. Biaya Sumpah	Rp 20.000,00
7. Biaya PS	Rp1.000.000,00
8. Meterai	Rp 6.000,00
9. Redaksi	Rp 5.000,00 +
Jumlah	Rp4.221.000,00

(terbilang : empat juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)